

Surat Izin Praktik Dokter Hewan Praktik Mandiri



Persyaratan

- 1.KTP
- 2.NPWP
- 3.Surat Domisili
- 4.Ijazah
- 5.Bukti STRV-PDHI
- 6.Pas Foto berwarna terbaru
- 7.SIP lama untuk perpanjangan
- 8.Sertifikat Kompetensi Bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Kesehatan Hewan
- 9.Surat Rekomendasi Dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Indonesia Setempat



Sistem Mekanisme dan Prosedur

- 1.Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
- 2.Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- 3.Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- 4.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- 5.Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- 6.Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Surat Izin Praktik Dokter Hewan Praktik Mandiri
- 7.Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.



Jangka Waktu Penyelesaian

8 Hari 90 menit



Biaya / Tarif

GRATIS



Produk Pelayanan

Surat Izin Praktik Dokter Hewan
Praktik Mandiri



Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4605657
- Wa layanan :081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website :dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan